

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR DALAM
PELAKSANAAN PERJANJIAN STANDAR
DI BANDAR LAMPUNG**

**Program Studi
Magister Kenotariatan UNDIP**



Oleh :

AGOENG KARSAJIWA, SH

B4B004061

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2006**

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR DALAM
PELAKSANAAN PERJANJIAN STANDAR
DI BANDAR LAMPUNG**

Oleh :

AGOENG KARSAJIWA, SH

B4B004061

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 20 Agustus 2006
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Telah disetujui

Oleh :

Pembimbing Utama

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan

H. Achmad Busro, SH, MHum

H. Mulyadi, SH, MS

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh keserjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan di Lembaga Pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian maupun yang belum / tidak diterbitkan sumbernya dijelaskan di dalam tulisan daftar pustaka.

Semarang,

Yang menyatakan

AGOENG KARSAJIWA, SH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “**Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Pelaksanaan Perjanjian Standar di Bandar Lampung**” sebagai suatu syarat untuk mendapatkan derajat sarjana S-2 pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Program Studi Magister Kenotariatan.

Selama proses penulisan tesis ini sejak penyusunan rancangan penelitian, studi kepustakaan, pengumpulan data di lapangan serta pengolahan hasil penelitian sampai terselesaikannya penulisan tesis ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan baik sumbangan pemikiran maupun tenaga yang tak ternilai harganya dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh keikhlasan untuk menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Mulyadi, SH, MS., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
2. Bapak H. Achmad Busro, SH. MHum., selaku dosen pembimbing utama yang telah memberikan pengarahan, masukan dan kritik yang membangun selama proses penulisan tesis. Integritas beliau selaku akademisi dirasakan oleh penulis yang telah memberikan kesan yang berarti;

3. Bapak Yunanto, SH. MHum, selaku Sekretaris Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang sekaligus dosen penguji yang telah memberikan banyak masukan serta arahan untuk dapat terselesaikannya tesis ini.
4. Bapak Budi Ispriyarso, SH. MHum, selaku Sekretaris Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang sekaligus dosen penguji yang telah memberikan banyak masukan serta arahan untuk dapat terselesaikannya tesis ini.
5. Bapak Hendro Saptono, SH. MHum, selaku dosen penguji tesis dan telah memberikan banyak masukan serta arahan untuk dapat terselesaikannya tesis ini dengan baik;
6. Seluruh staf pengajar dan tata usaha pada Program Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro Semarang atas segala ilmu yang telah diberikan dan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan di Program Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro Semarang;
7. Bapak Edi Siswoyo, ST selaku Pimpinan Summit Otto Finance Bandar Lampung.
8. Bapak Hary Ferdinan, SE selaku Pimpinan Swadharma Indotama Finance Bandar Lampung.
9. Buat *Oma Khairani, Papa, Mama, Kanjeng Brahim, Yanthi, Ajo Yuda, Atu lin, Atu Fatimah, Tengku Adi, Ses Selly, Mini dan Rafila, Alm. Adikku Rio*, buat ponakanku : *Cipy, Rayhan dan Anggi*

10. Rekan-rekan seperjuangan Angkatan 2004 Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian sejak awal sampai akhir penulisan tesis ini.

Akhirnya semoga tesis ini dapat memberikan sumbangan dan pikiran serta bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Penulis

AGOENG KARSAJIWA, SH

ABSTRAK

Hubungan bisnis tersebut dalam pelaksanaannya tentunya di dasarkan pada suatu perjanjian atau kontrak. Perjanjian atau kontrak merupakan serangkaian kesepakatan yang dibuat oleh para pihak untuk saling mengikatkan diri. Dalam lapangan kehidupan sehari-hari seringkali dipergunakan istilah perjanjian, meskipun hanya dibuat secara lisan saja.

Dalam hukum perjanjian dikenal asas kebebasan berkontrak, maksudnya adalah setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian berupa apa saja, baik bentuknya, isinya dan pada siapa perjanjian itu ditujukan.

Namun dalam perkembangannya di Indonesia muncul bentuk-bentuk kontrak standar atau baku, dimana suatu kontrak telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak dan pihak yang lainnya hanya dihadapkan pada pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut.

Perjanjian baku atau standar lahir sebagai bentuk dari perkembangan dan tuntutan dunia usaha. Kontrak standar telah banyak diterapkan dalam dunia usaha seperti perbankan, lembaga pembiayaan konsumen, dan berbagai bentuk usaha lainnya. Kontrak standar atau baku dipandang lebih efisien dari sisi waktu dan biaya.

Perjanjian standar sebagai perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka permasalahan yang akan diteliti adalah : apakah perjanjian baku atau standar tidak bertentangan dengan azas kebebasan berkontrak dan bagaimanakah perlindungan hukum bagi debitur dalam pelaksanaan perjanjian yang dibuat dalam bentuk standar atau baku.

Metode pendekatan yang digunakan dalam pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui dalam perjanjian baku terdapat klausul eksensorasi. Klausul eksensorasi/perjanjian baku tidak memenuhi asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab. Asas kebebasan berkontrak berkaitan erat dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan "apa" dan dengan "siapa" perjanjian itu diadakan.

Kata Kunci : Perjanjian Standar

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRAC	viii
DAFTAR ISI	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.5. Sistematika Penulisan	6
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Umum tentang Perjanjian	7
2.1.1. Pengertian Perjanjian	7
2.1.2. Subyek Perjanjian	11
2.1.3. Asas-asas Perjanjian	12
2.1.4. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian	15
2.1.5. Akibat Hukum Perjanjian yang Sah	18
2.1.6. Pelaksanaan Perjanjian	21
2.1.7. Berakhirnya Perjanjian	24
2.2. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Standar	26
2.2.1. Pengertian Perjanjian Standar	26
2.2.2. Macam-macam Perjanjian Standar	36
2.2.3. Terikatnya Para Pihak dalam Perjanjian Standar	38
2.3. Tinjauan Umum tentang Pembiayaan Konsumen	40
2.3.1. Pengertian Pembiayaan Konsumen	40
2.3.2. Sejarah Pembiayaan Konsumen	42
2.3.3. Dasar Hukum Pembiayaan Konsumen	43
2.3.4. Kedudukan Para Pihak dalam Pembiayaan Konsumen	45
2.3.5. Jaminan-jaminan dalam Transaksi Pembiayaan Konsumen	48
2.3.6. Dokumentasi dalam Pembiayaan Konsumen .	49

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Metode Pendekatan	53
3.2. Spesifikasi Penelitian	54
3.3. Sumber Data	54
3.4. Populasi dan Sampel	
3.4.1. Populasi	55
3.4.2. Sampel	56
3.5. Metode Analisis Data	57

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Asas Kebebasan Berkontrak dan Kaitannya dengan Pelaksanaan Perjanjian Standar	58
4.2. Perlindungan Hukum Bagi Debitur dalam Pelaksanaan Perjanjian Standar atau Baku	74

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan	83
5.2. Saran-saran	85

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam dunia usaha yang selalu bergerak dinamis, pelaku usaha selalu mencari terobosan-terobosan baru dalam mengembangkan usahanya. Hal ini semakin terasa di era global saat ini dimana ekspansi dunia bisnis telah menembus batas ruang, waktu dan teritorial suatu negara.

Terobosan yang dilakukan oleh pelaku bisnis dalam pengembangan usaha telah melahirkan berbagai bentuk format bisnis. Munculnya berbagai bentuk bisnis tersebut tentu membawa suatu konsekuensi logis terhadap dunia hukum, diperlukan pranata hukum yang memadai untuk mengatur suatu bisnis di suatu negara, demi terciptanya kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam bisnis ini.

Hubungan bisnis tersebut dalam pelaksanaannya tentunya di dasarkan pada suatu perjanjian atau kontrak. Perjanjian atau kontrak merupakan serangkaian kesepakatan yang dibuat oleh para pihak untuk saling mengikatkan diri. Dalam lapangan kehidupan sehari-hari seringkali dipergunakan istilah perjanjian, meskipun hanya dibuat secara lisan saja. Tetapi di dalam dunia usaha, perjanjian adalah suatu hal yang sangat penting karena menyangkut bidang usaha yang digeluti. Mengingat akan hal tersebut dalam hukum perjanjian merupakan suatu bentuk manifestasi adanya kepastian hukum. Oleh karena itu dalam prakteknya setiap perjanjian dibuat secara tertulis agar diperoleh suatu kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat terwujud.

Sehubungan dengan perjanjian Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi :
"Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

Dalam hukum perjanjian dikenal asas kebebasan berkontrak, maksudnya adalah setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian berupa apa saja, baik bentuknya, isinya dan pada siapa perjanjian itu ditujukan.

Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi :
"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Tujuan dari pasal di atas bahwa pada umumnya suatu perjanjian itu dapat dibuat secara bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, bebas untuk menentukan bentuknya maupun syarat-syarat, dan bebas untuk menentukan bentuknya, yaitu tertulis atau tidak tertulis dan seterusnya.

Jadi dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (tentang apa saja) dan perjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang. Kebebasan berkontrak dari para pihak untuk membuat perjanjian itu meliputi :

- Perjanjian yang telah diatur oleh undang-undang.
- Perjanjian-perjanjian baru atau campuran yang belum diatur dalam undang-undang.

Namun dalam perkembangannya di Indonesia muncul bentuk-bentuk kontrak standar atau baku, dimana suatu kontrak telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak dan pihak yang lainnya hanya dihadapkan pada pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut.

Perjanjian baku atau standar lahir sebagai bentuk dari perkembangan dan tuntutan dunia usaha. Kontrak standar telah banyak diterapkan dalam dunia usaha

seperti perbankan, lembaga pembiayaan konsumen, dan berbagai bentuk usaha lainnya. Kontrak standar atau baku dipandang lebih efisien dari sisi waktu dan biaya.

Secara formal di Indonesia aturan hukum mengenai perjanjian baku atau standar belum diatur dengan jelas, sehingga perlu mendapatkan kajian lebih lanjut.

Hukum pada dasarnya adalah untuk perlindungan kepentingan manusia. Dalam setiap hubungan hukum, termasuk perjanjian harus ada keseimbangan antara para pihak supaya tidak terjadi konflik kepentingan. Namun dalam realitasnya tidak selalu demikian. Selalu terdapat kemungkinan salah satu pihak mempunyai posisi yang lebih kuat baik dari sisi ekonomis maupun dari penguasaan teknologi atau suatu penemuan yang spesifik. Dalam kondisi ini salah satu pihak lebih mempunyai peluang untuk lebih diuntungkan dalam suatu perjanjian. Seringkali pihak penyusun menentukan syarat-syarat yang cukup memberatkan apalagi kontrak tersebut disajikan dalam bentuk kontrak standard, karena ketentuan-ketentuan dalam perjanjian dapat dipakai untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerugian pada pihaknya. Dalam hal demikian salah satu pihak hanya punya pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut.

1.2. Permasalahan

Untuk mempermudah pemahaman materi dan agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini, serta menghindari terjadinya kekaburan di dalam pembahasan dari pokok-pokok permasalahan, penulis memandang perlu untuk menyusun permasalahan secara terperinci sebagai berikut :

1. Apakah perjanjian baku atau standar tidak bertentangan dengan azas kebebasan berkontrak ?

2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi debitur dalam pelaksanaan perjanjian yang dibuat dalam bentuk standar atau baku ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan mutlak yang harus dilakukan sebelum penyusunan tesis. Penelitian yang dilakukan ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perjanjian baku atau standar tidak bertentangan dengan azas kebebasan berkontrak
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi debitur dalam pelaksanaan perjanjian yang dibuat dalam bentuk standar atau baku

1.4. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu :

Manfaat Keilmuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan cukup jelas bagi pengembangan disiplin ilmu hukum pada umumnya dan hukum perjanjian pada khususnya.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tentang pelaksanaan perjanjian baku pada dunia usaha.

Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan data yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan para pembaca pada khususnya mengenai perjanjian standar atau baku.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun tesis ini peneliti membahas dan menguraikan masalah, yang dibagi dalam lima bab.

Adapun maksud dari pembagian tesis ini ke dalam bab-bab dan sub bab-bab adalah agar untuk menjelaskan dan menguraikan setiap permasalahan dengan baik.

Bab I : Mengenai pendahuluan bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Di dalam bab ini akan menyajikan tinjauan pustaka tentang perjanjian pada umumnya yaitu, pengertian perjanjian, subyek perjanjian, asas-asas perjanjian, syarat-syarat sahnya perjanjian. Akibat hukum perjanjian yang sah, pelaksanaan perjanjian, berakhirnya perjanjian. Tinjauan umum tentang perjanjian standar mengenai pengertian, macam-macam dan terikatnya para pihak dalam perjanjian standar serta Tinjauan umum tentang pembiayaan

Deleted: Pembatasan penelitian ¶

konsumen, mengenai pengertian, sejarah, dasar hukum, kedudukan para pihak dan jaminan-jaminan serta dokumentasi dalam pembiayaan konsumen.

Bab III : Metodologi Penelitian, akan memaparkan metode yang menjadi landasan penulisan, yaitu metode pendekatan, spesifikasi penelitian, sumber data, populasi dan sample serta metode analisa data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini akan diuraikan, hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya.

Bab V : Di dalam Bab V ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini, dan akan diakhiri dengan lampiran-lampiran yang terkait dengan hasil penelitian yang ditemukan di lapangan yang dipergunakan sebagai pembahasan atas hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

2.1.1. Pengertian Perjanjian

Dalam Pasal 1313 KUHPerdara dapat kita jumpai definisi perjanjian, yaitu : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara tersebut di atas menurut Abdulkadir Muhammad dianggap kurang memuaskan dan ada beberapa kelemahannya, hal tersebut dinyatakan dalam bukunya yang berjudul Hukum Perikatan. Kelemahan-kelemahannya yaitu :

1. Hanya menyangkut sepihak saja

Hal ini diketahui dari perumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Kata “mengikatkan” sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya perumusannya adalah “saling mengikatkan diri”, jadi ada konsensus antara pihak-pihak.

Kata “perbuatan” juga mencakup tanpa konsensus

Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa (*zaakwaarneming*), tindakan

melawan hukum (*onrechmatigedaad*) yang tidak mengandung suatu konsensus. Seharusnya dipakai kata “persetujuan”.

Pengertian perjanjian terlalu luas

Pengertian perjanjian dalam pasal tersebut terlalu luas, karena mencakup juga pelangsungan perkawinan, janji kawin, yang diatur dalam lapangan hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur dalam lapangan harta kekayaan saja. Perjanjian yang dikehendaki oleh buku ketiga KUHPerdara sebenarnya adalah perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan perjanjian yang bersifat personal.

Tanpa menyebut tujuan

Dalam perumusan Pasal 1313 KUHPerdara tersebut, tidak menyebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri tidak jelas untuk apa.¹

Berdasarkan alasan tersebut, Abdulkadir Muhammad merumuskan pengertian perjanjian menjadi : “Perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan”.²

Dari perumusan perjanjian tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perjanjian adalah sebagai berikut :

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1992, hal 78.

² *Ibid*, hal 78.

- a. Ada pihak-pihak, sedikitnya dua orang
- b. Ada persetujuan antara pihak-pihak
- c. Ada tujuan yang akan dicapai
- d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan
- e. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi dari suatu perjanjian
- f. Ada bentuk tertentu, lisan atau tertulis.

R. Setiawan dalam bukunya yang berjudul *Pokok-pokok Hukum Perikatan* juga berpendapat bahwa definisi perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPdata tersebut selain belum lengkap juga terlalu luas.

Belum lengkapnya definisi tersebut karena hanya menyebutkan perjanjian sepihak saja, terlalu luas karena dipergunakan kata “Perbuatan” yang juga mencakup perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, maka definisi perjanjian perlu diperbaiki menjadi :

- a. Perbuatan tersebut harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
- b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUHPdata.

Menurut R. Setiawan, perjanjian adalah “Suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.³

Menurut R. Wiryono Prododikoro “Perjanjian adalah :

³ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Bina Cipta, 1979, hal. 49.

Suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua belah pihak, dalam mana suatu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian.⁴

Sedangkan perjanjian menurut R. Subekti yaitu : “Perjanjian merupakan suatu peristiwa bahwa seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”⁵

Dari beberapa definisi di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, yaitu antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan dirinya untuk melakukan sesuatu hal tertentu dan mempunyai akibat hukum.

2.1.2. Subjek Perjanjian

Pada umumnya tidak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji, selain untuk dirinya sendiri.

Yang dimaksud dengan subjek perjanjian ialah pihak-pihak yang terikat dengan suatu perjanjian. KUHPerdara membedakan tiga golongan yang tersangkut pada perjanjian, yaitu :

- a. Para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri
- b. Para ahli waris mereka dan mereka yang mendapat hak daripadanya.

⁴ R. Wiryono Prododikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Cet. VII, Bandung, Sumur, 1987, hal. 7.

⁵ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, 1963, hal

c. Pihak ketiga.

Pada dasarnya suatu perjanjian berlaku bagi pihak yang mengadakan perjanjian itu. Asas ini merupakan asas pribadi (Pasal 1315 jo 1340 KUHPerdara). Para pihak tidak dapat mengadakan perjanjian yang mengikat pihak ketiga (*beding tenbehoeve van derden*) Pasal 1317 KUHPerdara.

Apabila seseorang membuat sesuatu perjanjian, maka orang itu dianggap mengadakan perjanjian bagi ahli waris dan orang-orang yang memperoleh hak daripadanya (Pasal 1318 KUHPerdara).

Beralihnya hak kepada ahli waris adalah akibat peralihan dengan alas hak umum (*onder algemene titel*) yang terjadi pada ahli warisnya.⁶

2.1.3. Asas-asas Perjanjian

Dari berbagai seminar yang diadakan mengenai asas-asas Hukum Nasional (terakhir diselenggarakan BPHN Dep. Kehakiman, Januari 1989), maka disepakati sejumlah asas dalam Hukum Kontrak antara lain, asas kebebasan mengadakan perjanjian, asas konsensualisme, asas kebiasaan, asas kepercayaan, asas kekuatan mengikat, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepentingan umum, asas moral, asas kepatuhan, asas perlindungan bagi golongan yang lemah, asas sistem terbuka.⁷

⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung, Alumni, 1994, hal. 22

⁷ *Ibid*, hal. 41.

Secara garis besar maksud masing-masing asas itu adalah sebagai berikut :

a. Asas Konsensualisme

Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian.

b. Asas Kepercayaan

Seorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, harus dapat menumbuhkan kepercayaan di antara kedua pihak bahwa satu sama lain akan memenuhi prestasinya di kemudian hari. Tanpa adanya kepercayaan, maka perjanjian itu tidak mungkin diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya kepada perjanjian yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.

c. Asas Kekuatan Mengikat

Demikian seterusnya dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam perjanjian terkandung suatu asas kekuatan mengikat. Terikatnya para pihak pada apa yang dipcrjanjikan dan juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatuhan, dan kebiasaan akan mengikat para pihak.

d. Asas Persamaan Hak

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa,

kepercayaan, kekuasaan, jabatan, dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.

e. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Dapat dilihat disini bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.

f. Asas Moral

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, di mana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontra prestasi dari pihak debitur. Juga hal ini terlihat di dalam *zaakwaarneming*, di mana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya, asas ini terdapatnya dalam Pasal 1339 KUHPerdara. Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan untuk melakukan perbuatan hukum adalah berdasarkan pada "kesusilaan" (moral), sebagai panggilan dari hati nuraninya.

g. Asas Kepatutan

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPerdara. Asas kepatutan disini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian.

h. Asas Kebiasaan

Asas ini diatur dalam Pasal 1339 jo. 1347 KUHPerdara, yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang diatur secara tegas, tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang diikuti.

i. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai Undang-undang bagi para pihak.⁸

2.1.4. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang, sehingga keberadaan perjanjian tersebut diakui oleh hukum. Syarat sahnya perjanjian dapat kita lihat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu :

- a. Ada sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
- b. Ada kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
- c. Ada sesuatu hal tertentu,

⁸ *ibid*, hal. 42.

d. Ada sesuatu sebab yang halal.

Ad.a. Persetujuan itu harus bebas tidak ada paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Dikatakan tidak ada paksaan apabila orang yang melakukan perbuatan itu tidak berada di bawah ancaman, baik kekerasan jasmani maupun dengan upaya yang bersifat menakutkan (Pasal 1324 KUHPerdara).

Tidak ada kekhilafan apabila salah satu pihak tidak khilaf tentang hal pokok yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat penting barang yang menjadi objek perjanjian, atau mengenai orang dengan siapa perjanjian itu diadakan (Pasal 1322 KUHPerdara). Tidak ada penipuan apabila tidak ada tindakan menipu menurut Undang-undang, yaitu dengan sengaja melakukan tipu muslihat dengan memberikan keterangan palsu atau tidak benar untuk membujuk pihak lawannya supaya menyetujui (Pasal 1328 KUHPerdara).

Ad.b. Orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya orang yang telah dewasa dan sehat pikirannya cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam Pasal 1330 KUHPerdara disebutkan orang-orang yang tidak cakap membuat perjanjian, yaitu :

- 1) Orang-orang yang belum dewasa,
- 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan,
- 3) Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada

siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Ad.c. Suatu hal tertentu yang diperjanjikan, artinya apa yang diperjanjikan hak-haknya dan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan perjanjian disini adalah suatu barang yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Perlu diperhatikan bahwa barang itu harus merupakan objek perdagangan, artinya benda-benda diluar perdagangan seperti badan milik tidak boleh menjadi objek perjanjian (Pasal 1332 dan Pasal 1333 KUHPerdara). Adapun mengenai apakah barang tersebut telah ada atau telah berada ditangan debitur pada saat perjanjian dibuat tidak diharuskan oleh undang-undang. Demikian juga mengenai jumlah barangnya pun tidak harus disebutkan asalkan nanti dapat dihitung atau ditentukan.

Ad.d. Sebab yang halal, maksudnya adalah isi perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Pengertian sebab yang halal dapat diketahui dalam Pasal 1337 KUHPerdara, yaitu : Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Jadi suatu sebab yang memenuhi tiga hal tersebut adalah batal, kebatalan ini bersifat mutlak. Jika syarat subjektif yang meliputi kesepakatan dan kecakapan tidak dipenuhi, maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Pihak yang dapat

membatalkan perjanjian adalah salah satu pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberi sepakatnya secara tidak bebas. Jadi perjanjian yang telah dibuat itu tetap mengikat selama tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak minta pembatalan itu. Batas pembatalan itu ditentukan oleh Undang-undang selama masa 5 (lima) tahun (Pasal 1454 KUHPerduta). Jika syarat objektif, yaitu mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum. Jadi tidak ada dasar untuk menuntut pemenuhan perjanjian itu di muka hakim karena sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian.

2.1.5. Akibat Hukum Perjanjian yang Sah

Suatu perjanjian dianggap sah apabila telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Undang-undang menentukan bahwa perjanjian yang sah berkekuatan sebagai undang-undang. Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali, selain kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik (sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerduta).⁹

a. Berlaku sebagai undang-undang

⁹ *ibid*, hal. 27

Sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yaitu bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Artinya adalah bahwa para pihak harus menaati perjanjiannya itu sama dengan ia menaati undang-undang. Hal ini mengakibatkan apabila terdapat salah satu pihak yang melanggar perjanjian yang telah mereka buat tersebut, maka ia dianggap telah melanggar undang-undang yang mempunyai akibat pihak yang melanggar tersebut dikenai suatu sanksi hukum yang telah ditetapkan dalam perjanjian yang bersangkutan ataupun telah ditentukan dalam undang-undang. Menurut Undang-undang pihak yang melanggar perjanjian tersebut harus membayar ganti rugi (Pasal 1243 KUHPerdara), perjanjiannya dapat diputuskan (Pasal 1266 KUHPerdara), menanggung risiko (Pasal 1327 KUHPerdara), membayar biaya perkara jika perkara sampai di muka pengadilan (Pasal 181 ayat (1) HIR).¹⁰

b. Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak

Suatu perjanjian yang dibuat secara sah adalah mengikat para pihak yang membuat perjanjian itu untuk melaksanakan isi dari perjanjian tersebut, sehingga perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan oleh salah satu pihak saja.

c. Perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hal 97.

Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara disebutkan bahwa: “Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”, yaitu harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

Selain itu dalam Pasal 1339 KUHPerdara menyebutkan bahwa: “Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegasnya dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menuntut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”. Secara jelas pasal tersebut juga mengatur bahwa perjanjian tidak hanya mengindahkan norma-norma kesusilaan dan kepatutan saja, tetapi juga kebiasaan dengan tanpa mengesampingkan undang-undang.

2.1.6. Pelaksanaan Perjanjian

Suatu perjanjian tidak akan ada atau tidak akan tercapai apa yang menjadi tujuannya jika tidak terdapat pelaksanaan dari perjanjian itu sendiri. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Abdulkadir Muhammad, yang menyatakan bahwa pelaksanaan perjanjian adalah realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh pihak-pihak supaya perjanjian itu mencapai tujuannya.¹¹

¹¹ *Ibid*, hal. 102

Dalam suatu perjanjian jika terjadi salah satu pihak tidak melakukan apa yang dijanjikannya, baik karena kealpaannya atau kesengajaannya, maka ia dikatakan melakukan wanprestasi. Jadi tidak terpenuhinya kewajiban itu ada dua kemungkinan alasan, yaitu :¹²

- a. Karena keadaan debitur baik secara sengaja ataupun karena kelalaiannya.
- b. Karena keadaan memaksa (*force majeure*). Di luar kemampuan dari debitur, jadi debitur tidak bersalah.

Menurut R. Subekti wanprestasi dalam suatu perjanjian adalah :

Suatu pihak dikatakan wanprestasi apabila ia tidak melakukan apa yang diperjanjikan akan dilaksanakan, atau ia telah lalai atau alpa atau cidera janji, atau melanggar perjanjian yang telah dibuatnya atau boleh dilakukan.¹³

Untuk menentukan apakah seorang debitur itu bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seorang debitur itu dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Menurut Abdulkadir Muhammad ada tiga keadaan, yaitu :

- a. Debitur tidak memenuhi prestasinya sama sekali, bahwa debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang.
- b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru yaitu bahwa disini debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak

¹² *Ibid*, hal 102.

¹³ R. Subekti, *Op. Cit*, hal. 48.

sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau menurut kualitas yang ditetapkan undang-undang.

- c. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya, yaitu debitur memenuhi prestasinya dengan keterlambatan waktu dari waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.¹⁴

Dalam hal ini Prof. Subekti menambahkan keadaan terjadinya wanprestasi yaitu dengan : “Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan”.

Bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi maka ada akibat hukum baginya yaitu berupa : ¹⁵

- a. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPerduta).
- b. Dalam perjanjian timbal balik (bilateral), wanprestasi dari satu pihak memberikan hak kepada lainnya untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat hakim (Pasal 1266 KUHPerduta).
- c. Risiko beralih kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUHPerduta).
- d. Membayar biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim (Pasal 181 ayat (1) HIR). Debitur yang terbukti melakukan wanprestasi tentu dikalahkan dalam perkara.

¹⁴ Abdulkadir, *Op. Cit*, hal. 20-21.

¹⁵ *Ibid*, hal 20-21.

- e. Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan atau membatalkan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerduta).

Masalah sanksi hukum sebagai akibat dari wanprestasi, Pasal 1367

KUHPerduta menyebutkan bahwa :

Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungan atau disebabkan oleh barang-barang berharga di bawah pengawasannya.

Kreditur dapat menuntut kepada debitur yang telah melakukan wanprestasi. Kreditur dapat memilih sanksi apa yang terbaik untuk kepentingannya, yaitu :

- a. Pemenuhan perikatan,
- b. Pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian,
- c. Menuntut ganti kerugian saja,
- d. Pembatalan perjanjian lewat hakim,
- e. Menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan kerugian.

2.1.7. Berakhirnya Perjanjian

Hapusnya perjanjian dengan hapusnya perikatan adalah tidak sama. Hapusnya perjanjian tidak diatur dalam undang-undang, sedangkan hapusnya perikatan diatur dalam Pasal 1381 KUHPerduta. Perikatan-perikatan hapus dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1) Karena pembayaran;

- 2) Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- 3) Karena pembaharuan utang;
- 4) Karena perjumpaan utang;
- 5) Karena perjumpaan utang dan kompensasi;
- 6) Karena percampuran utang;
- 7) Karena pembebasan utang;
- 8) Karena musnahnya barang yang terutang;
- 9) Karena kebatalan atau pembatalan;
- 10) Karena berlakunya suatu syarat batal;
- 11) Karena lewatnya waktu.

Sedangkan R. Setiawan dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Perikatan, menyebutkan bahwa persetujuan atau perjanjian dapat hapus karena :¹⁶

- a. Ditentukan dalam persetujuan oleh para pihak, misalnya persetujuan tersebut berlaku dalam jangka waktu tertentu**
- b. Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu persetujuan, misalnya Pasal 1066 ayat (3) KUHPerdara yang menyebutkan bahwa para ahli waris tertentu untuk tidak melakukan pemecahan harta warisan. Waktu persetujuan**

¹⁶ R. Setiawan, *Op. Cit*, hal. 69.

dalam Pasal 1066 ayat (4) KUHPerdata dibatasi hanya selama lima (5) tahun

c. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka persetujuan tersebut akan hapus, misalnya jika terjadi salah satu pihak meninggal dunia, maka persetujuan akan hapus, antara lain:

1) Persetujuan perseroan (Pasal 1646 ayat (4) KUHPerdata).

2) Persetujuan pemberian kuasa (Pasal 1813 KUHPerdata).

3) Persetujuan kerja (Pasal 1603 KUHPerdata).

d. Pernyataan penghentian persetujuan (*Opzegging*). Penghentian persetujuan ini dapat dilakukan baik oleh salah satu ataupun kedua belah pihak dan ini hanya ada pada persetujuan-persetujuan yang bersifat sementara. Misalnya, persetujuan kerja dan persetujuan sewa-menyewa.

e. Persetujuan hapus karena putusan hakim.

f. Tujuan dari persetujuan telah tercapai.

g. Dengan persetujuan dari para pihak.

2.2. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Standar

2.2.1. Pengertian Perjanjian Standar

Perjanjian standar atau perjanjian baku sudah di kenal sejak zaman Yunani kuno. Plato (423-347 SM), misalnya, pernah memaparkan praktik

penjualan makanan yang harganya ditentukan secara sepihak oleh si penjual, tanpa memperhatikan perbedaan mutu makanan tersebut.¹⁷

Di Indonesia pada masa ini perjanjian standar telah merambah ke berbagai dengan cara-cara yang secara yuridis masih kontroversial.

Mariam Darus Badruzaman mendefinisikan perjanjian standar sebagai perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.¹⁸

Sutan Remi Sjahdeni mengartikan perjanjian standar sebagai perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.¹⁹

Menurut Mr.H.J.Sluyter yang di kutip H.P. Panggabean, S.H. pengertian *standard contract* merupakan kontrak yang bersifat paksaan, bersifat lebih dipaksakan berdasarkan ketentuan ekonomi yang lebih kuat, sedang salah satu pihak di lain pihak kurang cukup pengertian tentang kontrak tersebut atau mungkin juga karena kecerobohan pihak lain; dengan pengertian itu ia nampaknya mempersamakan *standard contract* itu dengan *adeise contract*, di mana salah satu pihak dipaksa oleh pihak lain.²⁰

Stein mencoba memecahkan masalah ini dengan mengemukakan pendapat bahwa perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian, berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (*fictie van wil en vertrouwen*) yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu. Jika debitur menerima perjanjian itu, berarti ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian itu.²¹

Tujuan dibuatnya perjanjian standar adalah untuk memberikan kemudahan (kepraktisan) bagi para pihak yang bersangkutan.

¹⁷ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2000, hal. 19.

¹⁸ Mariam Darus Badruzaman dalam Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo. Jakarta. 2000, hal 119.

¹⁹ Sutan Remi Sjahdeni, dalam Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Grasindo, Jakarta, 2000, hal. 199-120.

²⁰ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Djambatan, Jakarta. 1995, hal. 44.

²¹ Mariam Daruz Badruzaman, *Op. cit*, hal. 53.

Pada saat sekarang sangatlah tidak mungkin bagi kreditur untuk membuat perjanjian dengan debitur satu persatu, karena jumlah debitur sangatlah banyak, jika harus membuat satu persatu perjanjiannya akan menyita banyak waktu, tenaga dan biaya. Oleh karena itu kreditur membuat suatu perjanjian yang telah dibuat sebelumnya lalu diberikan kepada debitur dalam bentuk formulir dan debitur hanya tinggal menandatangani saja tanpa bisa mendiskusikannya terlebih dahulu isi dari perjanjian tersebut.

Dalam hal ini debitur masih diberi kesempatan untuk memilih apakah dia setuju dengan perjanjian tersebut atau tidak setuju, jika debitur tidak setuju maka ia boleh tidak menandatangani perjanjian tersebut, dengan konsekwensi bahwa debitur tidak mendapatkan pinjaman yang diperlukannya (*take it or leave it contract*).

Jika ada yang perlu dikhawatirkan dengan kehadiran perjanjian ini adalah tidak lain karena dicantumkan klausula eksonerasi (*exemption clause*) dalam perjanjian tersebut. Klausula eksonerasi adalah klausula yang mengandung kondisi membatasi, atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang mestinya dibebankan kepada pihak produsen atau penjual.²²

Banyak didapati bahwa perjanjian standar sama sekali menghilangkan tanggung jawab kreditur atau mengaburkan hal-hal yang menjadi tanggung jawab kreditur, tetapi masyarakat tidak mengetahuinya atau jika masyarakat mengetahuinya

²² Gatot Supramono, *Op. cit*, hal 45.

mereka hanya berdiam diri karena menganggap bahwa hal tersebut adalah wajar dan dapat ditoleransi.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, khususnya ketentuan-ketentuan yang menyangkut perkreditan, ternyata tidak diatur bagaimana bank membuat perjanjian kredit dengan debiturnya. Karena tidak mengatur, hal ini merupakan kebebasan kedua belah pihak untuk menentukan wujud perjanjian kredit yang dikehendaki.

Pada dasarnya suatu perjanjian terjadi berlandaskan asas kebebasan berkontrak di antara dua pihak yang mempunyai kedudukan yang seimbang dan kedua belah pihak berusaha untuk mencapai kesepakatan yang diperlukan bagi terjadinya perjanjian itu melalui suatu proses negosiasi di antara mereka. Namun dewasa ini ada kecenderungan bahwa banyak perjanjian dalam transaksi bisnis yang terjadi dilakukan bukan melalui suatu proses negosiasi yang seimbang di antara para pihak melainkan pihak yang satu telah menyiapkan suatu syarat baku pada suatu formulir perjanjian dan pihak lain tinggal menyetujuinya dengan tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lain tersebut untuk melakukan negosiasi atas

syarat-syarat yang disodorkan. Perjanjian yang demikian dapat disebut perjanjian baku atau standar.

E.H. Hondius mendefinisikan perjanjian standar adalah konsep-konsep janji-janji tertulis yang disusun tanpa membedakan isinya, serta pada umumnya dituangkan dalam perjanjian-perjanjian yang tidak terbatas jumlahnya, namun sifatnya tertentu.²³

Mariam Darus Badruzaman mendefinisikannya sebagai perjanjian yang di dalamnya dibakukan syarat eksonerasi dan dituangkan dalam bentuk formulir, dengan ciri-ciri sebagai berikut :²⁴

1. isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif lebih kuat dari debitur ;
2. debitur sama sekali tidak menentukan isi perjanjian ;
3. terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian itu;
4. bentuknya tertulis ;
5. dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individu.

Dari pemahaman terhadap uraian dan beberapa definisi tersebut di atas, dapatlah disimpulkan lebih lanjut karakteristik utama kontrak standar, yaitu bahwa kontrak-kontrak semacam itu :²⁵

²³ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung. 1994, hal. 47.

²⁴ *Ibid.* hal. 47.

²⁵ Laboratorium Hukum FH. UNPAD, *Keterampilan Perancangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 1999, hal. 182.

- a. dibuat agar suatu industri atau bisnis dapat melayani transaksi-transaksi tertentu secara efisien, khususnya untuk digunakan dalam aktivitas transaksional yang diperkirakan akan berfrekuensi tinggi ;
- b. dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang cepat bagi pembuatnya dan/atau pihak-pihak yang akan mengikatkan diri di dalamnya ;
- c. demi pelayanan yang cepat, sebagian besar atau seluruh persyaratan di dalamnya ditetapkan terlebih dahulu secara tertulis dan dipersiapkan untuk dapat digandakan dan ditawarkan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan ;
- d. biasanya isi dan persyaratannya distandarisasi atau dirumuskan terlebih dahulu secara sepihak oleh pihak yang langsung berkepentingan dalam memasarkan produk barang atau layanan jasa tertentu kepada masyarakat;
- e. dibuat untuk ditawarkan kepada publik secara massal dan tidak memperhatikan kondisi dan/atau kebutuhan-kebutuhan khusus dari setiap konsumen, dan karena itu pihak konsumen hanya perlu menyetujui, atau menolak sama sekali seluruh persyaratan yang ditawarkan.

Hal ini yang umumnya menyebabkan posisi tawar pihak konsumen di dalam kontrak-kontrak standar umumnya tidak lagi sederajat dengan produsen/penjual. Konsumen hanya dapat menerima atau

menolak isi kontrak secara utuh atau secara keseluruhan (*take it or leave it*).

Penggunaan perjanjian baku dalam kehidupan kita dan khususnya di dunia bisnis sudah lazim. Namun penggunaan perjanjian baku ini bukan tanpa masalah hukum apabila dihubungkan dengan keempat syarat sahnya perjanjian yang salah satunya adalah “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya” serta hubungan dengan asas kebebasan berkontrak.

Sluijter dalam karangannya “De Standaard Contract, de Grenzen van de Particuliere Wetgever, Klauwer Deventen, 1972, hal.6” menyatakan bahwa perjanjian baku bukanlah perjanjian, sebab kedudukan pengusaha di dalam perjanjian itu adalah seperti pembentuk undang-undang swasta (*Legio particuliere wetgever*). Syarat-syarat yang ditentukan pengusaha di dalam perjanjian itu adalah undang-undang bukan perjanjian.²⁶

Pitlo mengatakannya sebagai perjanjian paksa (*dwang contract*), walaupun secara teoritis yuridis, perjanjian baku tidak memenuhi ketentuan undang-undang dan oleh beberapa ahli hukum ditolak, namun kenyataannya, kebutuhan masyarakat berjalan dalam arah yang berlawanan dengan keinginan hukum.²⁷

²⁶ Amrul Partomuan Pohan, ***Penggunaan Kontrak Baku (Standard Contract) Dalam Praktek Bisnis di Indonesia***, Dimuat dalam Majalah Hukum Nasional, BPHN, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1994, hal. 64.

²⁷ Mariam Darus Badrullzaman, ***Perjanjian Baku (Standard), Perkembangan di Indonesia***, dimuat dalam Beberapa Guru Besar Berbicara tentang Hukum dan Pendidikan Hukum, Alumni, Bandung, 1981, hal. 105.

Stein mencoba memecahkan masalah ini dengan mengemukakan pendapat bahwa perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian, berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (*fictie van will en verthouwen*) yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu. Jika debitur menerima dokumen perjanjian itu, berarti ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian tersebut.

Asser Rutten mengatakan pula bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya. Jika ada orang yang membubuhkan tanda tangan pada suatu formulir perjanjian baku, tanda tangan itu membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertanda tangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditandatanganinya. Tidak mungkin seseorang menandatangani apa yang tidak diketahui isinya.²⁸

Hondius dalam disertasinya mempertahankan bahwa perjanjian baku mempunyai kekuatan mengikat, berdasarkan “kebiasaan” (*gebruik*) yang berlaku di lingkungan masyarakat dan lalu lintas perdagangan.²⁹

Adapun yang dikemukakan oleh Stein, Asser, dan Hondius menurut Mariam Darus Badruzaman, sebagai alasan untuk menerima perjanjian baku, motivasinya tidak lain adalah menunjukkan bahwa hukum berfungsi untuk melayani kebutuhan masyarakat dan bukan sebaliknya.³⁰

Persoalan ini berkenaan dengan banyak digunakannya perjanjian baku di dunia bisnis, yaitu mengenai pencantuman klausul eksonerasi.

²⁸ *Op. cit*, hal. 106.

²⁹ *Ibid*, hal. 106.

³⁰ *Ibid*, hal. 106.

Klausul eksonerasi adalah syarat yang secara khusus membebaskan pengusaha dari tanggung jawab terhadap akibat yang merugikan yang timbul dan pelaksanaan perjanjian. Menurut Abdul Kadir Muhammad, klausula eksonerasi mempunyai tujuan utama yaitu mencegah pihak konsumen merugikan kepentingan pengusaha karena dalam hubungan ekonomi dikatakan bahwa pembeli adalah raja, sebagai raja konsumen dapat berbuat semaunya sehingga merugikan pengusaha. Pengusaha mencoba menghindari kemungkinan timbulnya kerugian dengan menciptakan syarat baku yang disebut eksonerasi.³¹

Rijken menyatakan bahwa klausula eksonerasi adalah klausul yang dicantumkan di dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum.

Untuk adanya suatu perjanjian dapat diwujudkan dalam dua bentuk yaitu perjanjian yang dilakukan dengan tertulis dan perjanjian yang dilakukan cukup dengan lisan.

Untuk kedua bentuk sama kekuatannya dalam arti sama kedudukannya untuk dilaksanakan oleh para pihak. Hanya saja bila perjanjian dibuat secara tertulis, dapat dengan mudah dipakai sebagai alat bukti jika sampai terjadi persengketaan. Bila secara lisan, jika sampai terjadi perselisihan, maka sebagai alat pembuktian akan lebih sulit, di

³¹ Abdul Kadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal. 20.

samping harus dapat menunjukkan saksi-saksi, juga itikad baik pihak-pihak dalam perjanjian itu.³²

Dengan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi, perbuatan perbuatan hukum khususnya mengenai perjanjian sejenis sering dilakukan secara berulang-ulang dan teratur, oleh karena itu guna efisiensi waktu, tenaga serta biaya maka lahirlah suatu kebiasaan untuk menetapkan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam kontrak secara sepihak terlebih dahulu yang kemudian distandarkan/dibakukan dan dicetak dalam jumlah banyak, yang dituangkan dalam bentuk formulir, sehingga memudahkan penyediaan/pelayanan setiap saat jika masyarakat membutuhkannya. Perjanjian semacam ini lazim dikenal dengan perjanjian standar. Jadi perjanjian standar ialah suatu perjanjian yang syarat-syaratnya ditentukan oleh salah satu pihak dan dituangkan dalam suara formulir yang mana salah satu pihak tinggal menyetujui atau menolak saja.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka sebagaimana yang disinyalir oleh Pitlo.³³ Bahwa latar belakang tumbuhnya perjanjian standar ialah disebabkan karena keadaan ekonomi perusahaan besar, perusahaan pemerintah yang mengadakan kerja sama dalam suatu organisasi dan untuk kepentingan mereka menentukan syarat-syarat sepihak, pihak lawannya yang pada umumnya mempunyai kedudukan (*ekonomi*) yang lemah karena posisinya maupun karena ketidaktahuannya hanya menerima apa yang disodorkan itu.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, lebih cenderung menggunakan istilah perjanjian standar dengan perjanjian baku, yang merupakan terjemahan dari istilah Belanda "*Standard Contract*" atau "*Standard Voorwaarden*".

³² Purwahid Patrick, *Hukum Perdata II, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-Undang*, Penerbit Fakultas Hukum UNDIP, hal 3.

³³ A. Pitro, Evaluasi in Het Priyastrech, Tweededruk, HD Theenk Willing Groningen, 1972, hal. 48. dikutip oleh Mariam Darus Badruzaman, *Pembentukan Hukum Nasional dan Masalahnya*, Alumni, Bandung, 1981, hal. 52.

Istilah standar berarti baku, sesuatu yang dipakai secara patokan, ukuran, acuan. Jika bahasa hukum dibakukan, berarti bahasa hukum itu ditentukan ukuran patokannya, standarnya, sehingga memiliki arti yang tetap yang dapat menjadi pegangan umum. Dengan demikian perjanjian standar mempunyai pengertian yang sama dengan perjanjian baku.³⁴

Adapun pengertian perjanjian standar ini, para ahli telah mencoba memberikan perumusannya yakni antara lain : perjanjian standart ialah konsep janji-janji tertulis, disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah tak terbatas perjanjian yang sifatnya tertentu. Sedangkan menurut Mariam Darus Badruzaman, perjanjian standar adalah perjanjian yang isinya dibakukan, dan dituangkan dalam bentuk formulir.³⁵

2.2.2. Macam-macam Perjanjian Standar

Mengenai perjanjian standar ini apabila ditinjau, baik dari segi terjadinya maupun berlakunya dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu :

1. Perjanjian standar umum

Perjanjian standar umum adalah perjanjian yang mana baik bentuk maupun isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh pihak kreditur kemudian disodorkan kepada pihak debitur. Perjanjian standar ini banyak digunakan oleh masyarakat. Misalnya : Perjanjian pemborongan bangunan, perjanjian pesan cetak photo, dan sebagainya.

2. Perjanjian standar khusus

³⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Ibid*, hal. 48.

³⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung, Alumni, 1983, hal. 35.

Perjanjian standar khusus adalah perjanjian yang mana, baik adanya maupun berlakunya bagi para pihak ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah. Oleh karena itu dalam perjanjian standar khusus ini baik bentuk maupun isinya telah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu dalam perjanjian standar khusus ini baik bentuk maupun isinya telah ditetapkan oleh pemerintah, maka formulasi aktanya sudah tertentu atau seragam. Sehingga kepastian hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh para pihak sama sekali tidak diberi hak untuk merubah/mengurangi maupun menyimpan isi dari perjanjian itu. Sebab apa yang telah tercantum di dalam akta perjanjian itu dipandang telah memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perjanjian standar khusus ini merupakan perjanjian yang mana campur tangan dari pemerintah tampak sangat dominan. Adanya campur tangan dari pemerintah ini merupakan realisasi dari tugas pemerintah dalam suatu negara, memberikan perlindungan terhadap warganya. Contoh perjanjian khusus ini : akta jual beli tanah.

2.2.3. Terikatnya Para Pihak dalam Perjanjian Standar

Sebagaimana kita ketahui bahwa kesepakatan merupakan azas essensial dari hukum perjanjian. Azas konsensualisme ini mengandung arti bahwa untuk melahirkan suatu perjanjian cukuplah dengan kata

sepakat saja. Jadi, perjanjian itu sudah lahir pada saat tercapainya kata sepakat dari para pihak.

Kesepakatan kedua belah pihak, antara kreditur dengan debitur haruslah dinyatakan. Adapun bentuk dari pernyataan itu dapat berupa misalnya kata-kata oke, setuju, akur dan lainnya atau secara bersama-sama menaruh suatu pernyataan tertulis sebagai tanda bukti bahwa kedua belah pihak telah menyetujui segala apa yang tertera dalam tulisan.

Pernyataan dari para pihak itu dapat dipakai sebagai tolok ukur adanya kesepakatan, sebab kesepakatan merupakan tuntutan kepastian hakim. Sehingga dengan terpedoman pada apa yang telah dinyatakan akan timbul perasaan dan terlindung dari setiap orang yang telah mengadakan perjanjian, serta para pihak tidak mungkin akan dituntut untuk memenuhi prestasi atau kehendaki dan pihak lawan yang tidak dinyatakan.

Sebagai langkah awal untuk terbitnya suatu perjanjian dalam perjanjian standar, lazimnya didahului dengan penawaran dan penerimaan isi/syarat-syarat dan perjanjian antara kedua belah pihak. Jika penawaran dari satu pihak diterima oleh pihak yang lain maka terjadilah kesepakatan, yang berarti bahwa perjanjian yang terbit itu telah mengikat bagi kedua belah pihak. Adapun untuk menyertakan/memberlakukan perjanjian standar ini harus dengan cara-cara tertentu, yaitu :³⁶

1) Dengan penandatanganan kontrak

³⁶ W. Klyen, *Compendium Hukum Belanda*, Hasil Kerjasama Indonesia Belanda, 1978, hal. 143.

Dalam hal ini peraturan standar dari perjanjian tersebut dimuat/dicantumkan dalam rumusan kontrak. Sehingga dengan ditandatanganinya kontrak tersebut, maka para pihak terikat dengan peraturan standar. Mengenai cara penyertaan peraturan standar dengan cara ini maka para peserta telah terikat.

- 2) Dengan pemberitahuan di atas dokumen-dokumen kontrak atau kertas surat

Peraturan standar tersebut diberitahukan pada pihak lainnya untuk dipelajari, dengan jalan pertukaran dokumen atau dipersilahkan membacanya terlebih dahulu. Kemudian setelah pihak lainnya mengetahui/mengerti tentang ketentuan-ketentuan peraturan standar itu barulah kontrak ditandatangani.

- 3) Dengan penunjukan

Artinya dalam perjanjian itu dicantumkan ketentuan-ketentuan bahwa untuk pelaksanaan perjanjian tersebut menunjuk pada berlakunya peraturan standar yang bersangkutan. Mengenai cara penyertaan peraturan standar dengan penunjukan ini lazim dipakai dalam perjanjian pemborongan pembangunan, perjanjian kredit bank dan sebagainya.

- 4) Melalui pengumuman pada papan pengumuman

Mengenai cara penyertaan peraturan standar dengan jalan mengumumkan di tempat-tempat tertentu yang mudah dilihat sehingga mudah dibaca oleh umum. Misalnya : kalau kita naik bis akan kita dapatkan tulisan : barang hilang/rusak ditanggung oleh penumpang, dan sebagainya.

2.3. Tinjauan Umum tentang Pembiayaan Konsumen

2.3.1. Pengertian Pembiayaan Konsumen

Pranata Hukum "Pembiayaan Konsumen" dipakai sebagai terjemahan dari istilah "*Consumer Finance*". Pembiayaan konsumen ini tidak lain dari sejenis kredit konsumsi (*Consumer credit*). Hanya saja, jika pembiayaan konsumen dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, sementara kredit konsumsi diberikan oleh bank.

Namun demikian pengertian kredit konsumsi sebenarnya secara substantif sama saja dengan pembiayaan konsumen. yaitu :

Kredit yang diberikan kepada konsumen-konsumen guna pembelian barang-barang konsumsi dan jasa-jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman-pinjaman yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif atau dagang. Kredit yang demikian itu dapat mengandung risiko yang lebih besar daripada kredit dagang biasa: maka dari itu. biasanya kredit itu diberikan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi.³⁷

Keputusan Menkeu No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan sebagaimana telah berkali-kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No.

³⁷ Munir Fuady. *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 162

448/KMK. 017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan memberikan pengertian kepada pembiayaan konsumen sebagai suatu kegiatan yang “dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen”.

Dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya antara kredit konsumsi dengan pembiayaan konsumen sama saja. Hanya pihak pemberi kreditnya yang berbeda.

Dalam sistem pembiayaan konsumen ini, dapat saja suatu perusahaan pembiayaan memberikan bantuan dana untuk pembelian barang-barang produk dari perusahaan dalam kelompoknya. Jadi marketnya sudah tertentu. Perusahaan pembiayaan seperti ini disebut *Captive Finance Company*.

Misalnya seperti yang dilakukan oleh *General Motors Acceptance Corporation* yang menyediakan pembiayaan konsumen terhadap penjualan produk-produk *General Motors*.

Sebenarnya kredit itu sendiri dapat dibagi ke dalam dua macam, yaitu *Sale Credit* dan *Loan Credit*. Yang dimaksud dengan *Sale Credit* adalah pemberian kredit untuk pembelian sesuatu barang, dan nasabah akan menerima barang tersebut. Sementara dengan *Loan Credit*, nasabah akan menerima cash dan berkewajiban pula mengembalikan hutangnya secara cash juga di kemudian hari. Dengan begitu,

pembiayaan konsumen sebenarnya tergolong ke dalam *Sale Credit*, karena memang konsumen tidak menerima cash, tetapi hanya menerima “barang” yang dibeli dengan kredit tersebut.

2.3.2. Sejarah Pembiayaan Konsumen

Lahirnya pemberian kredit dengan sistem pembiayaan konsumen ini sebenarnya sebagai jawaban atas kenyataan-kenyataan sebagai berikut :³⁸

- (1) Bank-bank kurang tertarik/tidak cukup banyak dalam menyediakan kredit kepada konsumen, yang umumnya merupakan kredit-kredit berukuran kecil.
- (2) Sumber dana yang formal lainnya banyak keterbatasan atau sistemnya yang kurang fleksibel atau tidak sesuai kebutuhan. Misalnya apa yang dilakukan oleh Perum Pegadaian, yang di samping daya jangkauannya yang terbatas, tetapi juga mengharuskan penyerahan sesuatu sebagai jaminan. Ini sangat memberatkan bagi masyarakat.
- (3) Sistem pembayaran informal seperti yang dilakukan oleh para lintah darat atau tengkulak dirasakan sangat mencekam masyarakat dan sangat *usury oriented*. Sehingga sistem seperti ini sangat dibenci dan

³⁸ *Ibid*, hal. 163

dianggap sebagai riba, dan banyak negara maupun agama melarangnya.

(4) Sistem pembiayaan formal lewat koperasi, seperti Koperasi Unit Desa ternyata juga tidak berkembang seperti yang diharapkan.

Mengingat akan faktor-faktor seperti tersebut di atas, maka dalam praktek mulailah dicari suatu sistem pendanaan yang mempunyai *terms and conditions* yang lebih *businesslike* dan tidak jauh berbeda dengan sistem perkreditan biasa, tetapi menjangkau masyarakat luas selaku konsumen. Maka mulailah kemudian dikembangkan sistem yang disebut “pembiayaan konsumen” ini.

Demikianlah akhirnya pembiayaan konsumen dikenal sebagai salah satu jenis sistem pembiayaan di luar perbankan dan mendapat pengaturannya oleh masing-masing negara, seperti juga di Indonesia.

2.3.3. Dasar Hukum Pembiayaan Konsumen

Yang menjadi dasar hukum dari pembiayaan konsumen ini dapat dibilah-bilah kepada dasar hukum substantif dan dasar hukum administratif.³⁹

1. Dasar Hukum Substantif

Adapun yang merupakan dasar hukum substantif eksistensi pembiayaan konsumen adalah perjanjian di antara para pihak berdasarkan asas “kebebasan berkontrak”. Yaitu perjanjian antara

³⁹ *Ibid*, hal. 164-165

pihak perusahaan finansial sebagai kreditur dan pihak konsumen sebagai debitur. Sejauh yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, maka perjanjian seperti itu sah dan mengikat secara penuh. Hal ini dilandasi pada ketentuan dalam Pasal 1333 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

2. Dasar Hukum Administratif

Seperti juga terhadap kegiatan lembaga pembiayaan lainnya, maka pembiayaan konsumen ini mendapat dasar dan momentumnya dengan dikeluarkannya Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara


Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, sebagaimana telah berkali-kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan. Di mana ditentukan bahwa salah satu kegiatan dari lembaga pembiayaan tersebut adalah menyalurkan dana dengan sistem yang disebut "Pembiayaan Konsumen".

Apakah peraturan perundang-undangan tentang perbankan berlaku terhadap lembaga pembiayaan konsumen ini? Tentunya tidak

berlaku, sungguhpun pembiayaan konsumen ini mirip dengan kredit konsumsi yang sering dilakukan oleh bank. Sebab, hakikat dan keberadaan perusahaan finansial yang sama sekali berbeda dengan bank, sehingga secara substantif yuridis tidak layak diberlakukan peraturan perbankan kepadanya. Dan, yuridis formal, karena perusahaan pembiayaan tersebut bukan bank, maka kegiatannya tidak mungkin tunduk kepada peraturan perbankan. Sungguhpun peraturan perbankan tersebut dalam bentuk undang-undang sekalipun. Kecuali undang-undang menentukan sebaliknya. yang dalam hal ini tidak kita temukan perkecualian tersebut.

2.3.4. Kedudukan Para Pihak dalam Pembiayaan Konsumen

Menurut Munir Fuady ada tiga pihak yang terlibat dalam suatu transaksi pembiayaan konsumen, yaitu pihak perusahaan pembiayaan, pihak konsumen dan pihak supplier. Hubungan satu sama lainnya dapat dilihat dalam diagram berikut ini : ⁴⁰



1. Hubungan Pihak Kreditur dengan Konsumen

Hubungan antara pihak kreditur dengan konsumen adalah hubungan kontraktual dalam hal ini kontrak pembiayaan konsumen. Di mana pihak pemberi biaya sebagai kreditur dan pihak penerima biaya (konsumen) sebagai pihak debitur. Pihak pemberi biaya berkewajiban utama untuk memberi sejumlah uang untuk pembelian sesuatu barang konsumsi, sementara pihak penerima biaya (konsumen) berkewajiban utama untuk membayar kembali uang tersebut secara cicilan kepada pihak pemberi biaya. Jadi hubungan kontraktual antara pihak penyedia dana dengan pihak konsumen adalah sejenis perjanjian kredit. Sehingga ketentuan-ketentuan tentang perjanjian kredit (dalam KUH Perdata) berlaku, sementara ketentuan perkreditan yang diatur dalam peraturan perbankan secara yuridis formal tidak berlaku berhubung pihak pemberi biaya bukan pihak bank sehingga tidak tunduk kepada peraturan perbankan.

Dengan demikian, sebagai konsekuensi yuridis dari perjanjian kredit tersebut, maka setelah seluruh kontrak ditandatangani, dan dana sudah dicairkan serta barang sudah diserahkan oleh supplier kepada konsumen, maka barang yang bersangkutan sudah langsung menjadi miliknya konsumen, walaupun kemudian biasanya barang tersebut dijadikan jaminan hutang lewat perjanjian fidusia.

Dalam hal ini berbeda dengan kontrak leasing, di mana secara yuridis barang leasing tetap menjadi miliknya pihak kreditur (lessor) untuk selama-lamanya atau sampai hak opsi dijalankan oleh pihak lessee.

2. Hubungan Pihak Konsumen dengan Supplier

Antara pihak konsumen dengan pihak supplier terdapat suatu hubungan jual beli, dalam hal ini jual beli bersyarat, di mana pihak supplier selaku penjual menjual barang kepada pihak konsumen selaku pembeli, dengan syarat bahwa harga akan dibayar oleh pihak ketiga yaitu pihak pemberi biaya. Syarat tersebut mempunyai arti bahwa apabila karena alasan apa pun pihak pemberi biaya tidak dapat menyediakan dananya, maka jual beli antara pihak supplier dengan pihak konsumen sebagai pembeli akar, batal. Karena adanya perjanjian jual beli, maka seluruh ketentuan tentang jual beli yang relevan akan berlaku. Misalnya tentang adanya kewajiban “menanggung” dari pihak penjual, kewajiban purna jual (garansi) dan sebagainya.

3. Hubungan Penyedia Dana dengan Supplier

Dalam hal ini antara pihak penyedia dana (pemberi biaya) dengan pihak supplier (penyedia barang) tidak mempunyai sesuatu hubungan hukum yang khusus, kecuali pihak penyedia dana hanya pihak ketiga yang disyaratkan, yaitu disyaratkan untuk menyediakan dana untuk digunakan dalam perjanjian jual beli antara pihak supplier dengan pihak konsumen.

Karena itu, jika pihak penyedia dana wanprestasi dalam menyediakan dananya, sementara kontrak jual beli maupun kontrak pembiayaan konsumen telah selesai dilakukan, jual beli bersyarat antara pihak supplier dengan konsumen akan batal, sementara pihak konsumen dapat menggugat pihak pemberi dana karena wanprestasi tersebut.

2.3.5. Jaminan-Jaminan dalam Transaksi Pembiayaan Konsumen

Jaminan-jaminan yang diberikan dalam transaksi pembiayaan konsumen ini pada prinsipnya serupa dengan jaminan terhadap perjanjian kredit bank biasa, khususnya kredit konsumsi. Untuk itu, dapat dibagi ke dalam jaminan utama, jaminan pokok dan jaminan tambahan.⁴¹

1. Jaminan Utama

Sebagai suatu kredit, maka jaminan pokoknya adalah kepercayaan dari kreditur kepada debitur (konsumen) bahwa pihak konsumen dapat dipercaya dan sanggup membayar hutang-hutangnya. Jadi di sini, prinsip-prinsip pemberian kredit berlaku. Misalnya prinsip 5C (*Collateral, Capacity, Character, Capital, Condition of economy*).

2. Jaminan Pokok

Sebagai jaminan pokok terhadap transaksi pembiayaan konsumen adalah barang yang dibeli dengan dana tersebut. Jika dana tersebut diberikan misalnya untuk membeli mobil, maka mobil yang

⁴¹ Ibid, hal 168.

bersangkutan menjadi jaminan pokoknya. Biasanya jaminan tersebut dibuat dalam bentuk *Fiduciary Transfer of Ownership* (fidusia). Karena adanya fidusia ini, maka biasanya seluruh dokumen yang berkenaan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan akan dipegang oleh pihak kreditur (Pemberi Dana) hingga kredit lunas.

3. Jaminan Tambahan

Sering juga dimintakan jaminan tambahan terhadap transaksi pembiayaan konsumen ini, walaupun tidak seketat jaminan untuk pemberian kredit bank. Biasanya jaminan tambahan terhadap transaksi seperti ini berupa pengakuan hutang (*Promissory Notes*), atau *Acknowledgment of Indebtedness*, Kuasa Menjual barang, dan *Assignment of Proceed (Cessie)* dari asuransi. Di samping itu, sering juga dimintakan “persetujuan istri/suami” untuk konsumen pribadi dan persetujuan komisaris/RUPS untuk konsumen perusahaan, sesuai ketentuan Anggaran Dasarnya.

2.3.6. Dokumentasi dalam Pembiayaan Konsumen

Ada beberapa kelompok dokumentasi yang sering diperlakukan dalam praktek pembiayaan konsumen, yang dapat digolongkan ke dalam (1) dokumen pendahuluan, (2) dokumen pokok, (3) dokumen jaminan, (4) dokumen kepemilikan barang, (5) dokumen pemesanan dan penyerahan barang, dan (6) *supporting documents*.⁴²

⁴² *Ibid*, hal.169

Ke dalam dokumen pendahuluan, termasuk misalnya :

- *Credit Application Form.*
- *Surveyor Report.*
- *Credit Approval Memorandum.*

Sementara itu yang dimaksud dengan dokumen pokok adalah perjanjian pembiayaan konsumen itu sendiri. Perjanjian mana mempunyai *terms and conditions* yang mirip dengan kredit konsumsi dari perbankan.

Ke dalam dokumen jaminan, termasuk antara lain perjanjian Fidusia, Cessie Asuransi, Kuasa menjual (dan kuitansi kosong yang ditandatangani oleh konsumen) dan Pengakuan Hutang, persetujuan istri/suami atau persetujuan komisaris/Rapat Umum Pemegang Saham.

Di samping itu, ada juga dokumen kepemilikan barang, yang biasanya berupa BPKB fotocopy STNK dan/atau faktur-faktur *pembelian*, kuitansi pembelian, sertifikat kepemilikan, dan sebagainya.

Dalam hal dokumen pemesanan dan penyerahan barang, biasanya diberikan *Certificate of Delivery and Acceptance*, *Delivery Order*, dan lainlain. Untuk *supporting documents* berisikan dokumen-dokumen pendukung lain-lain, yang untuk konsumen individu misalnya fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga, pas foto, daftar gaji, dan sebagainya. *Sementara* untuk konsumen perusahaan, dokumen pendukung ini dapat berupa Anggaran Dasar perusahaan beserta seluruh perubahan dan tambahannya, fotocopy KTP yang diberi hak

untuk menandatangani, NPWP, SIUP dan TDP, Bank Statements, dan sebagainya.

Namun demikian dalam praktek dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan sebenarnya sangat bervariasi, bergantung kepada jenis barang yang dibiayai, kepercayaan kreditur terhadap konsumen, dan sebagainya.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedang penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.⁴³

Menurut Sutrisno Hadi penelitian atau *research* adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.⁴⁴

Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenarannya ilmiahnya. Namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada dua buah pola berpikir secara empiris atau melalui pengalaman. Oleh karena itu untuk menemukan metode ilmiah maka digabungkanlah metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris, disini rasionalisme memberikan kerangka

⁴³. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal. 6.

⁴⁴. Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, ANDI, Yogyakarta, 2000, hal. 4.

pemikiran yang logis sedang empirisme memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.⁴⁵

3.1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk memberikan gambaran secara kualitatif tentang perlindungan hukum bagi debitur dalam pelaksanaan perjanjian standar atau baku.

Dalam melakukan pendekatan yuridis empiris ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode ini digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu : pertama, menyesuaikan metode ini lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan responden; ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.⁴⁶

3.2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis yaitu dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁴⁷

3.3. Sumber Data

⁴⁵. Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 36.

⁴⁶. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, hal. 5. 2000.

⁴⁷. Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hal. 10.

Data yang dikumpulkan dalam peneliti ini dapat digolongkan menjadi dua antara lain :

- a. Data primer, berupa data yang langsung didapatkan dalam penelitian lapangan. Data yang diperoleh dari wawancara secara mendalam (*deft interview*).
- b. Data sekunder, data yang diperlukan untuk melengkapi data primer. Adapun data sekunder tersebut antara lain :
 - 1) Bahan hukum primer, yang merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan perjanjian.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer yaitu :
 - Buku-buku ilmiah
 - Makalah-makalah
 - Hasil-hasil penelitian dan wawancara

3.4. Populasi dan Sampel

3.4.1. Populasi

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti. Oleh karena populasi biasanya sangat besar dan luas, maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu tetapi

cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel yang memberikan gambaran tentang objek penelitian secara tepat dan benar.⁴⁸

Adapun mengenai jumlah sampel yang akan diambil pada prinsipnya tidak ada peraturan yang tetap secara mutlak menentukan berapa persen untuk diambil dari populasi.⁴⁹

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terkait dalam perjanjian standar atau baku pada lembaga pembiayaan konsumen di Kota Bandar Lampung. Mengingat banyaknya jumlah populasi dalam penelitian ini maka tidak semua populasi akan diteliti secara keseluruhan. Untuk itu akan diambil sampel dari populasi secara *purposive sampling*.

3.4.2. Sampel

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling* yaitu teknik yang biasa dipilih karena alasan biaya, waktu dan tenaga, sehingga tidak dapat mengambil dalam jumlah besar. Dengan metode ini pengambilan sampel ditentukan berdasarkan tujuan tertentu dengan melihat pada persyaratan-persyaratan antara lain : didasarkan pada ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama dari obyek yang diteliti dan penentuan karakteristik populasi yang dilakukan dengan teliti melalui studi pendahuluan.⁵⁰ Dalam penelitian ini

⁴⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. cit*, hal. 44.

⁴⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 47.

⁵⁰ *Ibid*, hal. 196.

ditetapkan 3 (tiga) Lembaga pembiayaan konsumen sebagai sampel, yaitu :

1. Swadarma Indotama Finance (SIF)
2. OTO Finance
3. Federal Internasional Finance (FIF)

Sedangkan responden dalam penelitian ini adalah :

1. Pimpinan Swadarma Indotama Finance (SIF)
2. Pimpinan OTO Finance
3. Pimpinan Federal Internasional Finance (FIF)

3.5. Metode Analisa Data

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Maka dari data yang telah dikumpulkan secara lengkap dan telah di cek keabsahannya dan dinyatakan valid, lalu diproses melalui langkah-langkah yang bersifat umum, yakni : ⁵¹

- a. Reduksi data adalah data yang diperoleh di lapangan ditulis/diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci. Laporan tersebut direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.
- b. Mengambil kesimpulan dan *verifikasi*, yaitu data yang telah terkumpul telah direduksi, lalu berusaha untuk mencari maknanya, kemudian

⁵¹ Nasution S, *Metode Penelitian Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1992.hal. 52.

mencari pola, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul dan kemudian disimpulkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Badruzaman, Mariam Darus. 1991. *Perjanjian Kredit Bank*. Alumni. Bandung.
- _____. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung. Alumni.
- _____. 1981. *Perjanjian Baku (Standard), Perkembangan di Indonesia*. Dimuat dalam Beberapa Guru Berbicara tentang Hukum dan Pendidikan Hukum. Alumni. Bandung.
- _____. 1981. *Pembentukan Hukum Nasional dan Masalahnya*. Alumni. Bandung.
- Fuadi, Munir. 2002. *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek. Citra Aditya. Bandung.*
- Hadi, Sutrisno. 2000. *Metodologi Research Jilid I*. ANDI. Yogyakarta.
- Klyen, W. 1978. *Compendium Hukum Belanda. Hasil Kerjasama Indonesia Belanda*.
- Laboratorium Hukum FH. UNPAD. 1999. *Keterampilan Perancangan Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir. 1992. *Hukum Perikatan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. 1992. *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Patrick, Purwahid. *Hukum Perdata II, Perikatan yang Lahir d Perjanjian dan Undang-Undang*. Fakultas Hukum UND... Semarang.
- Pohan, Amrul Partomuan. 1994. *Penggunaan Kontrak Baku (Standard Contract) Dalam Praktek Bisnis di Indonesia*. Dimuat dalam

- Majalah Hukum Nasional. BPHN. Departemen Kehakiman. Jakarta.
- Prododikoro, R. Wiryono. 1987. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Cet. VII. Sumur. Bandung.
- S, Nasution. 1992. *Metode Penelitian Kualitatif*. Tarsito. Bandung.
- Setiawan, R. 1979. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bina Cipta. Bandung.
- Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Grasindo. Jakarta.
- Subekti, R. 1963. *Hukum Perjanjian*. PT. Intermasa. Jakarta.
- Supramono. Gatot. 1995. *Perbankan dan Masalah Kredit*. Djambatan Jakarta.
- Soekanto, Soerjono 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI P. Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- _____. 1985. *Metodologi Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Keppres. 61 Tahun 1998 tentang **Lembaga Pembiayaan**

Kepmen. 1251/KMK.013/1998 tentang **Ketentuan dan Tata Cara Lembaga Pembiayaan**